BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No. 25, 2026 Dinas PMT, Penjabat Kepalo Tiyuh

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABAT KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di tiyuh, pada tiyuh yang mengalami kekosongan jabatan kepalo tiyuh perlu diangkat penjabat kepalo tiyuh yang berasal dari dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;

b. bahwa penjabat kepalo tiyuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepalo tiyuh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penunjukan penjabat kepalo tiyuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabat Kepalo Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABAT KEPALO TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepalo Tiyuh adalah pejabat pemerintah Tiyuh yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pemerintahan . . .

8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Penjabat Kepalo Tiyuh adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepalo Tiyuh dalam kurun waktu tertentu.
14. Camat adalah pemimpin wilayah kerja kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.

BAB II
PERSYARATAN, PENGUSULAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepalo Tiyuh, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh definitif.

Pasal 3

(1) Pengangkatan Penjabat Kepalo Tiyuh Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang menduduki jabatan administrasi.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, maka dapat berasal dari jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Penjabat Kepalo Tiyuh yang diangkat harus memenuhi memenuhi persyaratan:

a. berkinerja baik dibuktikan dengan penilaian kinerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
b. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS;
c. minimal pangkat/golongan ruang Pengatur Muda, II/a;
d. persyaratan administrasi yang meliputi:
   1. fotokopi kartu tanda penduduk;
   2. fotokopi ijazah terakhir paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   3. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
   4. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
   5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
   6. pernyataan bersedia menjadi Penjabat Kepalo Tiyuh; dan
e. mendapat rekomendasi pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja.

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 5

(1) Pengusulan Penjabat Kepalo Tiyuh dilakukan oleh BPT dengan melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai kekosongan jabatan Kepalo Tiyuh.

(2) Camat berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) orang calon Penjabat Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai dokumen persyaratan yang telah diverifikasi dengan mempertimbangkan usul BPT.

(3) Dinas berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengusulkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Penjabat Kepalo Tiyuh kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(4) Dalam hal calon Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Bupati menetapkan Penjabat Kepalo Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui usulan Calon Penjabat Kepalo Tiyuh, Camat melakukan verifikasi kembali Calon Penjabat Kepalo Tiyuh.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 6

(1) Bupati melantik Penjabat Kepalo Tiyuh.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan, Penjabat Kepalo Tiyuh dilantik oleh pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(4) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) PNS yang diangkat menjadi Penjabat Kepalo Tiyuh, tetap menduduki jabatan definitifnya.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penjabat Kepalo Tiyuh bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

(1) Masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan Kepalo Tiyuh atau pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.
(2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
(3) Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
    a. menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati berdasarkan kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh;
    b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
    c. memasuki batas usia pensiun;
    d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
    e. mengundurkan diri;
    f. melanggar larangan sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh;
    g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh;
    h. adanya perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh baru, atau penghapusan Tiyuh;
    i. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
    j. meninggal dunia.
(4) Dalam hal masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (3), pengisian Penjabat Kepalo Tiyuh pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh berakhir karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. memasuki batas usia pensiun;
d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh;
e. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
f. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
g. melanggar larangan sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh; atau
h. dilantiknya Kepalo Tiyuh definitif.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA HAK KEUANGAN

Pasal 10

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Kepalo Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
   a. melakukan mutasi Perangkat Tiyuh;
   b. membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
   c. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
   d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Penjabat Kepalo Tiyuh memperoleh hak keuangan yang sama dengan Kepalo Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang dilaksanakan oleh Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Pembinaan . .

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat, meliputi Pemberian bimbingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi terhadap penyelenggarakan Pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dalam hal masa jabatan sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh kurang dari 3 (tiga) bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat.

Pasal 13

(1) Dinas melakukan evaluasi kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Hasil evaluasi kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

(3) Evaluasi kinerja terhadap Penjabat Kepalo Tiyuh digunakan sebagai:
   a. bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh; dan
   b. bahan penilaian kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Penjabat Kepalo Tiyuh yang masih menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkanya Penjabat Kepalo Tiyuh berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009